

B A B IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PELAKSANAAN UPAH BORONGAN DI PT. REGULATOR ELECTRIC TV. SIDOARJO

Setelah diuraikan berdasarkan teori tentang upah dan diskripsi upah borongan di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo, maka selanjutnya akan dilakukan analisa Hukum Islam tentang pelaksanaan / praktek pemberian upah borongan tersebut. Hal-hal yang akan dikaji dari sudut Islam ialah:

- A. Syarat-syarat dan ketentuan bekerja di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo
- B. Bentuk-bentuk pekerjaan borongan
- C. Prosedur penerimaan upah

Selanjutnya akan dianalisa satu persatu. Kajian ini tidak meliputi semua rincian dari masing-masing poin yang ada, hanya yang dianggap perlu saja.

A. Syarat-syarat dan ketentuan bekerja di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo

Dari segi syarat-syarat yang dibuat oleh perusahaan PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo, terhadap pekerja borongan adalah sesuatu yang wajar dilakukan dalam perjanjian kerja, bagaimanapun juga

Perusahaan tidak ingin rugi, karena pekerjaan yang diberikan kepada teknisi elektronik mengeluarkan modal cukup besar, karena itu untuk menjaga keterkaitan kerja dan keuntungan bersama ditetapkanlah syarat-syarat tersendiri.

Syarat-syarat yang dibuat antara manusia yang ingin mengadakan perjanjian adalah boleh, artinya manusia diberi kebebasan untuk membuat segala macam bentuk perjanjian dan menentukan syarat-syaratnya, asalkan syarat-syarat yang ditentukan itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi saw.:

والمساعون على بشر وطهم الا بشرها حرم حلالا
او احل حراما

"...Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau syarat yang menghalalkan yang haram".

(At-Turmudzi, II. tt.: 403)

Selanjutnya untuk mengetahui perbuatan mu'amalah tersebut sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi setiap orang yang mengadakan akad yaitu: Kedua belah pihak

memiliki kemampuan penuh (ahliyatul-ada') ialah kepatuhan seseorang untuk dipandang sah kata-kata dan perbuatannya menurut syara', baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak manusia.

Kemampuan berbuat dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan berbuat tidak penuh yang dimiliki oleh anak-anak yang sudah tamyiz, artinya sudah bisa menilai baik buruk serta bermanfaatnya suatu perbuatan namun pengetahuan belum kuat. Kedua, kemampuan berbuat secara penuh. Yaitu yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah dewasa.

Disamping berkemampuan untuk mengadakan akad, maka juga tidak ada hal-hal lain yang menghalangi terhadap ahliyatul-ada', seperti mabuk, gila dan lain sebagainya yang dapat menghalangi seseorang dalam kemampuannya.

Bunyi persyaratan di PT. Regulator Electric TV. antara lain: "Bagi calon pekerja harus melampirkan surat keterangan sehat dari dokter". Hal itu dimaksudkan agar pekerja nantinya betul-betul orang yang mempunyai kemampuan penuh.

Dalam persyaratan lain disebutkan, bahwa bagi pekerja harus menyerahkan surat pengalaman kerja.

Apabila ditinjau dari segi ini, maka jelas pekerja yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah mampu, bahkan dari surat pengalaman kerja tersebut bisa diketahui gambaran tentang kemampuan pekerja tersebut. Jangan sampai pekerja itu seorang yang belum mampu.

Melihat kenyataannya bahwa orang yang telah memiliki pengalaman kerja adalah orang yang sudah dewasa, bukan anak-anak kecil yang belum tamyiz. dari segi ini, praktek pelaksanaan pekerjaan dalam Perusahaan tersebut tidak ada penyimpangan.

2. Rela kedua belah pihak

Penanda tangan surat-surat yang diajukan pekerja borongan kepada pihak Perusahaan adalah merupakan perwujudan dari masing-masing pihak bahwa pekerjaan yang dimaksud telah disepakati bersama dengan dasar saling rela. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam bab II. hal. 17

Akad yang dilakukan oleh pihak Perusahaan dengan teknisi borongan yaitu berbentuk surat-surat persetujuan dari masing-masing pihak dilakukan dengan tanpa ada tekanan (dengan kehendak sendiri) sehingga yang dikerjakan menggambarkan adanya saling rela antara keduanya.

3. Obyek sewa-menyewa / ijarah harus jelas manfaatnya

Dalam bahasan bentuk-bentuk pekerjaan telah dicantumkan beberapa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh para teknisi elektronik. Kemudian pada teknisi borongan telah ditentukan, yaitu: "Merakit beberapa komponen dari bahan-bahan yang disediakan oleh Perusahaan. Menurut Hukum Islam obyek yang dibuat tersebut harus jelas manfaatnya.

Alat Regulator Electric TV. yang dikerjakan oleh teknisi borongan tersebut berfungsi sebagai pembangkit tegangan bagi sebuah pesawat TV. Oleh karena itu bila ditinjau dari segi ini, maka tidak ada penyimpangan.

4. Obyek sewa-menyewa haruslah dapat dipenuhi

Dalam kitab-kitab fiqih disebutkan bahwa contoh sewa-menyewa yang obyeknya dapat dipenuhi: Persewaan binatang, jadi binatang yang disewakan haruslah jelas bisa dipakai (bukan binatang buron) Karena dalam Perusahaan tersebut yang disewa adalah tenaga manusia, maka obyek yang dipenuhi adalah ketrampilan orang yang orang yang disewa, atau keberadaan orang yang disewa harus orang yang mempunyai keahlian terhadap pekerjaan yang diakadkan.

i. Obyek sewa-menyewa haruslah barang yang halal

Dalam syarat ini disebutkan bahwa obyek yang dijadikan transaksi bagi kedua belah pihak (pihak penyewa dan pihak yang disewa) harus merupakan barang yang halal. Dalam perusahaan tersebut sudah jelas bahwa obyek yang dijadikan transaksi, adalah komponen-komponen elektronik yang dirakit menjadi catu daya pembangkit tegangan stabil dalam pesawat TV. Hal ini tidak dilarang oleh syari'at Islam. Oleh sebab itu bila ditinjau dari segi syarat ini tidak ada penyimpangan.

b. Pembayaran uang sewa itu harus bernilai dan jelas

PT. Regulator Electric TV, dalam membayar upah bagi pekerja borongan yang merakit regulator. Adalah berupa uang tunai sebanyak jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini sesuai dengan perkataan Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqash yang telah tersebut dalam bab II hal. 14.

Bentuk-bentuk pekerjaan borongan

Pekerjaan borongan adalah jenis pekerjaan yang dihitung secara keseluruhannya, oleh sebab itu akan dihitung menurut hasil akhir dari waktu yang telah

disepakati. Misalnya sampai batas waktu yang telah disepakati pekerja belum bisa menyelesaikan pekerjaannya maka pihak majikan berhak mempersalahkan pekerjaan tersebut.

Kerja borong dibagi menjadi dua:

1. Borong lepas
2. Borong terikat

Borong lepas artinya suatu akad kerja borongan di mana bahan-bahannya ditanggung oleh pihak pekerja, sedangkan borong terikat adalah suatu akad kerja borongan di mana pekerja hanya menyewakan tenaga saja, (bahan-bahan dan alat-alat disediakan oleh pihak Perusahaan)

Di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo sistem borongannya memakai borong terikat, yaitu kerja borong di mana pekerja (teknisi) disewa tenaganya untuk mengerjakan perakitan regulator. Cara kerjanya sebagaimana telah diterangkan terdahulu, setelah memenuhi persyaratan sebagai pekerja borong, maka para teknisi mengambil bahan dari gudang kemudian memulai pekerjaannya (merakit regulator TV)

Di dalam Hukum Islam dikenal adanya "Ju'alah". Dr. H. Hamzah Ya'qub mengartikan ju'alah sebagai "BORONGAN" yaitu bentuk pemberian upah bagi suatu

berhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan. Misalnya upah akan diberikan pada siapa yang berhasil menemukan barang hilang atau binatang yang terlepas. Demikian pula misalnya upah diberikan kepada siapa yang mampu menggali sumur hingga menemukan air, kepada seorang guru yang sanggup mengajarkan suatu ilmu hingga dimengerti, atau kepada seorang tabib yang mampu mengobati penyakit hingga sembuh.

Dengan demikian dalam ju'alah, pemberian upah tidak didasarkan kepada banyaknya tenaga dan waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja, melainkan didasarkan atas keberhasilan (prestasi) yang dicapai dalam pekerjaan itu.

Sebagai dalilnya adalah keterangan dalam Al-Qur'an mengenai kisah Nabi Yusuf a.s., tersebut dalam bab II hal. 29

Apabila diteliti secara mendalam, maka praktek pelaksanaan kerja borong di PT. Regufator Electric TV. Sidoarjo sama dengan ju'alah, mengingat praktek pelaksanaan dalam perikatan kerjanya sama, hanya dalam Perusahaan melalui beberapa proses yang harus dilakukan oleh pekerja borong. Hal itu dimaksudkan untuk menertibkan administrasi Perusahaan dan tindakan kehati-hatian dan bermu'amalat.

Ditinjau dari segi Hukum Islam syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pekerja borong adalah sebagai berikut:

1. memiliki ketrampilan khusus dibidangnya

Syarat ini menunjukkan bahwa Perusahaan sangat berhati-hati dalam memilih pekerja yang akan disewa untuk bekerja borongan pada perakitan regulator. Alat ini merupakan yang paling vital dalam pengoperasian mesin TV. Oleh sebab itu bila dikerjakan orang yang bukan ahlinya akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar.

Kehati-hatian dalam pekerjaan semacam ini sesuai dengan Hadits Nabi:

إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
(رواه البخاري)

"Apabila suatu perkara diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah saat kerusakannya"

(Sahih Bukhari, Juz. I. 21)

2. Sertifikat pendidikan non formal

Syarat ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja dalam bidangnya.

Dengan sertifikat non formal itulah maka

pihak Perusahaan dapat mengetahui lebih jauh tentang jati diri seorang pekerja, sehingga mudah untuk mengelompokkan jenis pekerjaan yang akan diberikan. Dan bagi pekerja akan merasa puas karena diperlukan dengan adil.

Berbuat adil seperti yang dilakukan oleh Perusahaan sangat ditekankan oleh Islam, sebagaimana firman Allah Surat 5: 8.

Menanda tangani kontrak borongan (bagi pekerja borongan)

penanda tangan kontrak tersebut dimaksudkan sebagai ijab kabul yang berbentuk tulisan. Jadi apabila pekerja sudah menanda tangani kontrak, dianggap telah sanggup mengerjakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Tentang proses produksi, ada dua hal yang harus dilakukan oleh pekerja borongan, yaitu:

1. Pengambilan bahan mentah

cara pengambilan bahan mentah dari gudang, adalah dengan cara membuat daftar komponen yang akan dirakit, kemudian dimintakan persetujuan dengan kepala PPC. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mekanisme kerja, dengan demikian kerja sama antar karyawan berjalan

dengan baik, hal ini bila ditinjau dari segi Hukum Islam, maka sesuai dengan firman Allah Surat 5: 2.

Adapun mengenai bahan yang terdapat cacat dan minta ganti dengan waktu yang terpisah maka hukumnya boleh (walaupun tidak satu majlis) dengan waktu meminta bahan. Dengan alasan bahan yang terdiri dari komponen-komponen elektronika tidak semuanya bisa diketahui cacatnya, mayoritas komponen itu diketahui cacatnya setelah dihubungkan dengan komponen lain (mesin TV). Oleh sebab itu teknisi tidak bisa langsung mengetahui berapa komponen yang cacat pada waktu pengambilan bahan dari gudang.

2. Penyerahan barang jadi (hasil produksi)

Penyerahan hasil pekerjaan adalah merupakan kegiatan akhir dalam kerja borong perakitan Regulator Electric TV. dengan menyerahkan hasil kerja maka tugas teknisi elektronik telah selesai, selanjutnya mereka berhak menerima upah.

jadi kerja borong di PT. regulator Electric TV. Sidoarjo tersebut tergolong akad

'Ju'alah" yaitu persewaan tenaga untuk dikaryakan dalam pembuatan regulator.

Prosedur penerimaan upah

Upah yang diterima oleh pekerja borong terbagi atas:

1. Upah pokok

Yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan kesepakatan, upah akan diberikan setelah pekerjaan pekerja dianggap selesai dan pekerja tidak terhalang menerima upah, seperti melanggar peraturan atau tata tertib Perusahaan.

Penerimaan upah yang dilaksanakan secara langsung ini sesuai dengan tuntunan Islam. Sabda Nabi tersebut dalam bab II hal. 14

Hadits ini memerintahkan agar dalam memberi upah jangan ditunda-tunda, hal itu tercermin dalam kata-kata "sebelum keringatnya kering".

2. Tunjangan tetap

Tunjangan tetap yang diberikan oleh Perusahaan kepada pekerja borongan adalah tunjangan istri dan anak, tunjangan tersebut dimaksudkan untuk menambah upah pokok, agar tercipta keluarga

yang sejahtera. Dari segi ini jelas tidak ada penyimpangan dalam Hukum Islam. Karena tunjangan tetap hanyalah sebuah sumbangan Perusahaan untuk pekerja.

Bila diamati lebih teliti, upah yang diterima oleh teknisi borongan lebih tinggi dari teknisi biasa, hal itu disebabkan karena kualitas ketrampilan yang dimiliki juga berbeda, oleh sebab itu teknisi borongan dalam Hukum Islam tergolong akad Ju'alah. Jadi yang dibayar bukan banyaknya tenaga, melainkan prestasi yang berhasil dikerjakan.

Upah teknisi borongan sudah ditetapkan menurut perjanjian. Dari segi ini maka tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Adapun pembatasan waktu dan jam masuk kerja adalah dilakukan untuk kepentingan administrasi.